



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DESA TANJUNG BUNGA KECAMATAN KEMBAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan;
- b. bahwa penetapan batas Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Barat Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa Dalam Rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
TANJUNG BUNGA KECAMATAN KEMBAYAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Pilar Batas yang selanjutnya disingkat PB adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *Greenwich* yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan.
6. Lintang Utara yang Selanjutnya disingkat LU

adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II
BATAS DESA TANJUNG BUNGA
KECAMATAN KEMBAYAN

Pasal 2

Batas Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan sebagai berikut:

- a. batas sebelah : Desa Sungai Ilai
Utara Kecamatan Beduai;
- b. batas sebelah : Desa Semayang
Timur Kecamatan Kembayan;
- c. batas sebelah : Desa Semayang
Selatan Kecamatan Kembayan;
dan
- d. batas sebelah : Kecamatan Jelimpo
Barat Kabupaten Landak.

Pasal 3

Batas Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. segmen Batas Desa Tanjung Bunga dengan Desa Semayang Kecamatan Kembayan:
 1. dimulai dari PB 39 yang terletak pada Batu Siau pada koordinat $0^{\circ} 37' 49,026''$ LU dan $110^{\circ} 19' 18,091''$ BT, PB 39 merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Bunga dengan Desa Semayang Kecamatan Kembayan dan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai;
 2. dari PB 39 ke arah selatan melalui PB 40 sampai pada PB 01 yang terletak pada Gapura Batas Desa Tanjung Bunga dengan Desa Semayang pada koordinat

0° 35' 43,019" LU dan 110° 18' 58,093" BT;

3. dari PB 01 ke arah barat daya melalui PB 02, PB 03, PB 04 sampai pada PB 05 yang terletak pada Sunge Simporna pada koordinat 0° 35' 8,128" LU dan 110° 17' 21,070" BT;
 4. dari PB 05 ke arah barat melalui PB 06, PB 07, PB 08, sampai pada PB 09 yang terletak pada Puncak Nggurang pada koordinat 0° 34' 59,077" LU dan 110° 16' 10,045" BT;
 5. dari PB 09 ke arah barat laut melalui PB 10, PB 11, PB 12, PB 13 sampai pada PB 14 yang terletak pada Pulau Losat pada koordinat 0° 35' 26,970" LU dan 110° 15' 23,713" BT; dan
 6. dari PB 14 ke arah barat melalui PB 15, PB 16, PB 17 sampai pada PB 18 yang terletak di Bukit Tinggi pada koordinat 0° 35' 26,203" LU dan 110° 13' 30,749" BT, PB 18 merupakan pertigaan batas antar Desa Tanjung Bunga dengan Desa Semayang Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- b. segmen Batas Desa Tanjung Bunga dengan Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak:
1. dimulai dari PB 18 yang terletak di Bukit Tinggi pada koordinat 0° 35' 26,203" LU dan 110° 13' 30,749" BT; dan
 2. dari PB 18 ke arah utara mengikuti garis batas Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Landak melalui PB 19, PB 20, PB 21, PB 22 sampai pada PB 23 yang terletak pada Entek Tibuda pada koordinat 0° 38' 59,611" LU dan 110° 14'

9,722" BT, PB 23 merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kembayan dengan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai dan Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak; dan

c. segmen Batas Desa Tanjung Bunga dengan Desa Sungai Ilai Kecamatan Beduai:

1. dimulai dari PB 23 yang terletak pada Entek Tibuda pada koordinat $0^{\circ} 38' 59,611''$ LU dan $110^{\circ} 14' 9,722''$ BT;
2. dari PB 23 ke arah timur melalui PB 24, PB 25, PB 26 sampai pada PB 27 yang terletak pada Uta Sintamik Uta Sibon pada koordinat $0^{\circ} 38' 26,387''$ LU dan $110^{\circ} 14' 58,999''$ BT;
3. dari PB 27 ke arah timur melalui PB 28, PB 29, PB 30, PB 31 sampai pada PB 32 yang terletak pada Bilou pada koordinat $0^{\circ} 38' 18,287''$ LU dan $110^{\circ} 16' 27,289''$ BT; dan
4. dari PB 32 ke arah timur melalui PB 33, PB 34, PB 35, PB 36, PB 37, PB 38 sampai pada PB 39 yang terletak pada Batu Siau pada koordinat $0^{\circ} 37' 49,026''$ LU dan $110^{\circ} 19' 18,091''$ BT.

Pasal 4

Posisi PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Tanjung Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 91


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, S.H.,M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah Desa : 61 03 06 2001

**DESA TANJUNG BUNGA
KECAMATAN KEMBAYAN
KABUPATEN SANGGAU**

Skala 1:49.000

0 100.000 200.000 400.000 Meter

Proyeksi: Transverse Mercator UTM
Gnd: Geografis
Datum: WGS 84

Diagram Lokasi

110°11'20\"/>

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA TANJUNG BUNGA KECAMATAN KEMBAYAN

Keterangan

- Dusun
- ◆ Patok Batas Desa
- jalan
- sungai
- Batas Desa
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG BUNGA

Patok	LU	BT	Patok	LU	BT
PB01	0° 35' 43,013\"/>				

Luas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Bunga adalah 6031 Ha

RIWAYAT PETA :
Peta Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat, melalui proses kompilasi Data dan informasi terkait batas wilayah, digabung dengan data koordinat GPS hasil survey dan pengukuran lapangan dalam rangka penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa secara terpadu, akurat, dan terintegrasi dengan Data Citra Satelit serta data DEMNAS.

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sanggau
3. Data hasil pengumpulan dokumen dan informasi dan Tokoh Adat dan Masyarakat setempat
4. Data Koordinat GPS Hasil Survey Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tahun 2017 - 2019
5. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Garis Batas dan Letak Titik Koordinat Batas Wilayah Administrasi

CATATAN :
Peta Batas Wilayah Administrasi Desa ini dibuat dan diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Ketentuan yang mengatur teknis pembuatan peta. Peta ini adalah peta resmi wilayah administrasi desa dan sebagai acuan dalam perencanaan dan pembangunan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKOSURTANAL

MARINA RONA, S.H. M.
Pembina (W/a)

NIP. 19770315 200602 2 002

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI